

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan penelitian tentang kondisi hutan dan pengelolaan hutan larangan di Nagari Paru Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan komposisi vegetasi menunjukkan bahwa komposisi vegetasi di *rimbo larangan* dikategorikan baik jika dilihat dari struktur dan jenis penyusunannya.
2. Pengelolaan hutan *rimbo larangan* oleh masyarakat Nagari Paru dapat menjamin pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
3. Perlu dukungan legalitas dan penguatan kelembagaan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat Nagari Paru.

5.2 Saran

Untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan *rimbo larangan* (hutan desa) di masa mendatang disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Perubahan aktifitas pengelolaan hutan dalam bingkai hutan desa, memerlukan berbagai perubahan paradigma, baik bagi pengelola hutan desa ataupun pemerintah pengelola hutan, pengelolaan hutan desa merupakan mitra yang harus diperkuat peran dan kemampuannya secara mandiri untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.

Pemerintah pengelola hutan sejogyanya mengembangkan kegiatan yang lebih

mengedepankan upaya pengelola hutan desa untuk secara mandiri mampu mengelola hutan desa, bantuan proyek-proyek kehutanan akan lebih baik jika mampu meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pengelola hutan desa untuk merencanakan, memanfaatkan, dan sekaligus mengevaluasi pengelolaan yang mereka lakukan. Kewajiban pengelolaan hutan lestari seperti keperluan penataan batas, wilayah kerja, penataan blok hingga inventarisasi sumber daya hutan menuntut pengelola perlu memiliki kemampuan teknis kehutanan yang memadai.

2. Perubahan pendekatan pengelolaan dari *rimbo larangan* menjadi hutan desa/ hutan nagari dapat menjadi ancaman bagi kelestarian hutan yang dilindungi selama ini, jika pengelolaan hutan desa/ nagari tidak mampu mengelola hutan untuk mencapai prinsip-prinsip kelestarian hutan lindung yang menuntut kebutuhan keterampilan teknis dan administrasi berbeda. Untuk itu disarankan untuk dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola hutan desa/ nagari.
3. Upaya pengelolaan hutan desa oleh masyarakat, bukan menghapus peran dan kewajiban pengelolaan hutan dan pemerintah daerah yang juga berkepentingan terhadap kelestarian hutan, sehingga dukungan lebih lanjut terutama berkaitan dengan peningkatan dan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan desa oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan.
4. Pemerintah Daerah diharapkan berperan lebih banyak untuk memberikan bantuan modal atau akses (jaminan) pada perbankan bagi pengelolaan hutan oleh Pengelola Hutan Nagari ini, sehingga pengelola hutan nagari mampu mengelola hutan dengan baik dan arti mampu mencapai kelestarian dan kemanfaatan ekonomi dari hutan.
5. Mendorong pengelola hutan desa untuk membangun tata kelola kehutanan dan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga hutan desa bisa

bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, hal-hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan pengelola hutan desa.

6. Mendorong instansi non-kehutanan lainnya untuk turut berperan serta dalam mengembangkan upaya peningkatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat, misalnya lembaga koperasi, penyuluhan pertanian, pariwisata, kerajinan hingga lembaga pendidikan untuk melakukan riset sehingga pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat dapat memberi dampak berganda dan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
7. Besarnya pengaruh aktor terhadap keberlanjutan pengelolaan *rimbo larangan* (sekarang hutan desa/ hutan nagari) perlu ditransformasi menjadi nilai-nilai etik atau dibingkai dalam bentuk yang lebih permanen, sehingga ketiadaan para aktor ini pada suatu waktu dapat tergantikan dengan sistem yang lebih permanen dan dapat diterima semua lapisan masyarakat.
8. Perlu juga dipikirkan upaya transfer kesadaran dan pemahaman terhadap kalangan generasi muda di Nagari Paru secara umum terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan para aktor dalam perlindungan hutan. Hal ini semakin penting dengan adanya peluang untuk memanfaatkan hutan dalam bingkai hutan desa, tekanan terhadap permintaan sumber daya yang terus meningkat, semakin terbukanya akses Nagari Paru serta umur para aktor yang rata-rata telah cukup tua.